

Gagal Tender Tahun 2018 dengan Dana Rp 2,2 Miliar, Kini Bangunan SDN Blok Sawah, Sigli Telantar



SERAMBINNEWS.COM/ MUHAMMAD NAZAR

Gedung SD Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Senin (3/8/2020), masih telantar. "Saya tidak mengetahui penyebab gagalnya tender proyek itu, karena dilakukan di provinsi," ujarnya. Proyek lanjutan pembangunan SDN Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Pidie gagal tender tahun 2018 sekitar Rp 2,2 miliar. Kini, bangunan dua lantai SDN tersebut telantar. Gedung SDN Blok Sawah baru selesai dikerjakan tiang.

Adapun satu gedung dewan guru, satu gedung kelompok kerja guru (KKG), dan satu musala di kompleks SDN Blok Sawah yang kini telah rampung dikerjakan belum difungsikan. Untuk diketahui, SDN Blok Sawah sebelumnya dibangun di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Seiring adanya proyek perluasan pembangunan Masjid Alfalah Sigli pada tahun 2015, sehingga bangunan SDN Blok Sawah dibongkar. "Gedung dua lantai SDN Blok Sawah dikerjakan dengan sumber Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2017. Tapi, saya tidak tahu besaran dana yang dialokasikan untuk bangunan itu," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pidie, Ridwandi, yang dihubungi Serambinews.com, Senin (3/8/2020).

Disebutkan, tahun 2018 Pemerintah Aceh memplotkan kembali lanjutan proyek untuk gedung SDN Blok Sawah Sigli dengan anggaran DOKA. Tapi, proses tender lanjutan proyek gedung SDN Blok Sawah gagal dilaksanakan. Proses tender dilakukan di provinsi. "Saya tidak mengetahui penyebab gagalnya tender proyek itu, karena dilakukan di provinsi," ujarnya.

Dikatakan, tahun 2019 Disdik Pidie tidak usul lagi lanjutan pembangun SDN Blok Sawah, dengan alasan diusulkan Pemerintah Aceh. Tapi, ternyata provinsi tidak mengusulkan dana lanjutan proyek bangunan sarana pendidikan tersebut. "Tahun 2020, Dinas Pendidikan Pidie telah mengusulkan kembali lanjutan pembangunan gedung SDN Blok Sawah dengan dana sekitar Rp 1 miliar lebih dengan sumber DOKA," pungkasnya. (*)

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2020/08/03/gagal-tender-tahun-2018-dengan-dana-rp-22-miliar-kini-bangunan-sdn-blok-sawah-sigli-telantar?page=2>, Senin, 3 Agustus 2020 22:04

Catatan:

1. Undang –undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 - a. Pasal 179 ayat (2) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan;
 - c) Dana Otonomi Khusus; dan
 - d) lain-lain pendapatan yang sah
 - b. Pasal 183 yang menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
2. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasin Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
 - a. Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
3. Peraturan Gubernur Aceh No 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus

- a. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pengalokasian Dana Otsus dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut:
 - a) Paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk Program dan Kegiatan pembangunan Aceh; dan
 - b) Paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan sebagai DOKA untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 15 yang menyatakan bahwa program dan kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana Otsus sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - b) Pemberdayaan ekonomi rakyat;
 - c) Pengentasan kemiskinan;
 - d) Pendanaan pendidikan;
 - e) Sosial;
 - f) Kesehatan.